

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 067 /PM.00.02/K.SB-05/08/2022**

**TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN NOMOR : 058/PM.00.02/K.SB.05/08/2022 TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dibutuhkan pengawasan yang terintegrasi ;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tanggal 10 Agustus 2022 yang memutuskan melakukan perubahan pada SK tim fasilitasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Pelanggaran, dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badang Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretarita Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman nomor: 024/BA/RT.02/SB.05/08/2022
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor : SP DIPA 115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021
- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat serta staf pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai anggota tim pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dengan susunan yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Dan Kepala Sekretariat Serta Staf Pelaksana Sebagaiman Yang Dimaksud Dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukanya dalam tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
1. Memberi arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta

- pemilihan umum tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas:
1. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan kepada tim pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Sekretaris penanggung jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim yang timbul dari pokok ini;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari bagian penanganan pelanggaran pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui FORM A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh Tim dan menindak lanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui FORM A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim;
- i. Anggota yang berasal dari bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.
- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pauh Kambar
Pada Tanggal : 10 Agustus 2022
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA,

ANTON ISHAQ

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
3. Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor : 067/PM.00.01/K.SB-05/08/2022

Tanggal : 10 Agustus 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM
I	PENGARAH		
1.	ANTON ISHAQ	KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	KOORDINATOR
2.	ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
3.	RUDI HERMAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5.	BAIQ NILA ULFAINI	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA		
6.	JUNALDI ISMAIL	STAF DIVISI PHL	KETUA
V	SEKRETARIS		
7.	FIRMANSYAH	STAF DIVISI HPP	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
8.	FITRI MAHYUDIN	BPP BAWASLU PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
9.	HARRY BUDIANTO PUTRA	STAF DIVISI PHL	ANGGOTA
10.	BHIWA	STAF DIVISI PHL	ANGGOTA
11.	RAHMI RESTINA DEWI	STAF DIVISI PHL	ANGGOTA
12.	SURYA LESTARI	STAF DIVISI PHL	ANGGOTA
13.	SINDY SYAHMITA	STAF DIVISI PHL	ANGGOTA
14.	SYAHLUDDIN	STAF DIVISI SDMO	ANGGOTA
15.	DONI EKA PUTRA	STAF DIVISI SDMO	ANGGOTA
16.	YULIARNI	STAF DIVISI SDMO	ANGGOTA

17.	RICO PRINALDO	STAF DIVISI SDMO	ANGGOTA
18.	MUHAMMAD ARI WIBOWO	STAF DIVISI HPP	ANGGOTA
19.	FATIZAH RAHMI	STAF DIVISI HPP	ANGGOTA
20.	HIMADHIAR DARWIN	STAF DIVISI HPP	ANGGOTA
21.	YOLA SARTIKA SARI	STAF DIVISI KEUANGAN	ANGGOTA
22.	AQUINALDO	STAF DIVISI KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pauh Kambar
Pada Tanggal : 10 Agustus 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA,



ANTON ISHAQ